

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam ruang lingkup Badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten, undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah dituangkan Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut PPID Utama dan di setiap SKPD / OPD dibentuk PPID Pembantu melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi publik sekaligus menyampaikan sengketa informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi Provinsi Banten melalui SK Gubernur Banten No. 497.05/Kep.69-Huk/2011 yang efektif bertugas pada tanggal 24 Februari 2011.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Banten adalah pejabat Pelaksana yang bertanggung jawab membantu dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Dengan keberadaan PPID pelaksana Bappeda maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani baik secara Online maupun Off line (secara langsung).

Dalam bertugas, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Banten dibantu oleh beberapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi Pelaksana Teknis/Administrasi, Pranata Komputer, dan dibantu oleh Pejabat

Fungsional lainnya yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor 000.7.2 / 0020/ BAPP/2025 Tentang penunjukan pelaksanaan teknis dan pelaksanaan administrasi pada pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana badan perencanaan pembangunan daerah provinsi banten Tahun anggaran 2025, dalam hal ini untuk menguatkan pengelolaan layanan informasi publik.

### **Struktur PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025**



Adapun dalam hal ini PPID Pelaksana Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten menyesuaikan dari PPID Provinsi Banten dalam visi misi, tugas dan fungsi yang mewujudkan pelayanan informasi publik sehingga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ramah cepat, tepat dan akurat.

## **VISI :**

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju *Good Governance*

## **MISI :**

1. Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
2. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatkan Akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
6. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap informasi publik

## **Tugas PPID :**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 11 bahwa :

PPID Provinsi mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk melakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;

Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;

d. Alasan penolakan permohonan informasi publik.

## **Fungsi PPID**

PPID Provinsi melaksanakan fungsi:

penghimpunan informasi publik dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Banten;

penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

## **Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Motto Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

*Keterbukaan informasi gerbang terciptanya badan publik yang bersih dan partisipatif  
Masyarakat berhak atas informasi yang benar dan mempergunakannya secara cerdas dan bertanggung jawab*

Motto Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten adalah :

*Memberikan Pelayanan Informasi yang Ramah, Cepat, Tepat dan Akurat*